

PERNYATAAN KESELESAIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 16 Maret 2020

Raka Rilwanu Lukman
NIM. 151300917

ABSTRAK

Nama: **Raka Rilwanu Lukman**, NIM: 151300917, Judul Skripsi: ***PRAKTIK KARTEL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Analisis Pasal 50 Huruf B UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah)***.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kartel adalah organisasi perusahaan besar (negara dsb) yang memproduksi barang sejenis. Perlu disadari bahwa sampai tahun 1998 Indonesia belum memiliki hukum kebijakan persaingan (*competition policy*) yang mengatur tentang antimonopoli dan persaingan usaha. Namun setelah Runtuhnya Orde Baru dan lahirnya era Reformasi terbitlah UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang bagaimana monopoli dan persaingan usaha serta ada ketentuan pengecualian dalam Pasal 50 huruf b, yakni praktik kartel berkenaan dengan HaKI dan perjanjian waralaba. Dalam pisau analisis Maqashid syari'ah ingin membedah berkenaan dengan pengecualian pasal tersebut.

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut: 1). Mengapa adanya pengecualian yang terdapat dalam Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ? 2). Bagaimana Kartel dalam *maqashid syariah* yang terdapat dalam Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ? Tujuan penelitian ini Adalah : 1). Untuk mengetahui adanya pengecualian yang terdapat dalam Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk mengetahui dalam maqashid syariah yang terdapat dalam Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif kemudian dijabarkan secara analisis, yaitu melihat berbagai objek dan subjek melalui berbagai konsep-konsep dengan melihat permasalahan ini. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu buku, jurnal, artikel dan internet.

Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah: 1.) Pengecualian mengapa kartel itu diperbolehkan dalam hal yang berkenaan pada point baik dari hak cipta, hak merek, hak desain industri, dan hak desain tata letak sirkuit terpadu semata-mata melindungi si pemilik hak tersebut agar tidak diambil dengan seenaknya tanpa meminta izin hak tersebut yakni berupa perjanjian yang sebagaimana mestinya. 2.) Hifz al-maal merupakan kemaslahatan yang dilindungi dan diklasifikasikan sebagai hal yang dharuriyyat karena sebagai suatu hal yang dikecualikan bertujuan untuk (terselenggaranya perlindungan atas hasil karya pemikiran seseorang dalam pengecualian pasal 50 huruf b tersebut. Dimana pemilik terlindungi harta bendanya atas HKI itu, karena dasarnya pengakuan HKI sebagai al-maal yang bersifat abstrak sesungguhnya wajib untuk menjaganya.



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: Skripsi	Dekan Fakultas Syari'ah
Perihal	: Usulan Ujian Skripsi	Di-

Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara, Raka Rilwanu Lukman NIM: 151300917 yang berjudul **PRAKTIK KARTEL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Analisis Pasal 50 Huruf B UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Pendekatan *Maqashid Syari'ah*)**.

telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 16 Maret 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mahfud Salimi, M.M.
NIP. 19620705 199303 1 005

Drs. Akhmad Marjuki, M.H.
NIP. 19641011 199103 1 004

PERSETUJUAN

PRAKTIK KARTEL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(Studi Analisis Pasal 50 Huruf B UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Pendekatan *Maqashid Syari'ah*).

Oleh:

Mengetahui,

Raka Rilwanu Lukman

NIM. 151300917

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mahfud Salimi, M.H.
NIP. 19620705 199303 1 005

Dekan Fakultas
Syaria'ah

Drs. Akhmad Marjuki, M.H.
NIP. 19641011 199103 1 004

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

H. Masduki, S.Ag, M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Raka Rilwanu Lukman**, NIM: **151300917** yang berjudul **PRAKTIK KARTEL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Analisis Pasal 50 Huruf B UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Pendekatan *Maqashid Syari'ah*)**., telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 22 Agustus 2019.

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 2019

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota I,

Sekretaris Merangkap Anggota II,

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

NIP. 19780225 20080 1 009

Penguji I,

Humaeroh, S.Ag., M.Pd.

NIDN. 006077401

Penguji II,

Anggota:

H. Masduki, S.Ag., M.A.

NIP. 19731105 199903 1 001

Pembimbing I,

Nita Anggraeni, M.Hum

NIP. 19820606 201101 2 014

Pembimbing II,

Dr. H. Mahfud Salimi, M.H.

NIP. 19650227 199103 2 003

Drs. Akhmad Marjuki, M.H.

NIP. 19641011 199103 1 004

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku sembahkan kepada-Mu tuhan yang maha kuasa nan bijaksana, atas berkat, rahmat dan karunia-Mu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berakhlak, berilmu dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga aku bisa belajar dan berhasil menyelesaikan karya tulis ini.

Kupersembahkan karya kecilku yang sederhana nan penuh makna, cerita, kenangan dan pengorbanan ini untuk:

Bapak tercinta Taufik Qurahman dan Mamak tercinta Marduyah yang selalu mendampingiku, mendo'akanku dan mengajarkanku arti dari kesabaran dan keikhlasan.

MOTTO

...مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

“Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid” (HR. Abu Daud no. 4772 dan An Nasa’i no. 4099).

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Raka Rilwanu Lukman, dilahirkan di Teluk Pantaian, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 20 Oktober 1996. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, orang tua bernama Bapak Taufik Qurahman dan Mama Marduyah. Penulis beralamat di Kampung Tengah RT/RW 001/010 No 30 b Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah sebagai berikut: pada tahun 2009 penulis menyelesaikan studi di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Darul Falah Batu Besar. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Darul Falah Batu Besar dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Negeri 1 (MAN 1) Kota Batam dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2015.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 (MAN 1), selanjutnya penulis melanjutkan kuliah di Perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten yang sekarang beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang sekarang beralih menjadi Fakultas Syari'ah di jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah. Penulis juga aktif di Organisasi Internal Kampus, Dema Syariah (2018), organisasi Eksternal Kampus Impasi Banten dan Permahi Banten.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul **PRAKTIK KARTEL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Analisis Pasal 50 Huruf B UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Pendekatan *Maqashid Syari'ah*)**., merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak H. Masduki S.Ag, M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Ade Mulyana S.Ag,. M.Si. Sekretaris Jurusan HES yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Mahfud Salimi, M. M., Pembimbing I dan Bapak Drs. Akhmad Marjuki, M.H., Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, motivasi, koreksi, perbaikan di dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Burhanudin selaku Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah yang telah membantu administrasi kampus dan Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan khususnya teman sekontrakan Rizal Effendi dan Ahmad Nana Irawan dan umumnya teman kelas HES-C (2015) yang selalu memberikan support sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan Rekan-rekan tercinta dan semua pihak yang telah membantu penulis baik moril ataupun materil sampai skripsi ini selesai.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya. Untuk itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan guna perbaikan selanjutnya. Akhirnya hanya

kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Amin.

Serang, 16 Maret 2020

penulis

Raka Rilwanu Lukman

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
G. Kerangka Pemikiran	10
H. Metodologi Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II MAQASHID SYARI'AH DAN PERKEMBANGANNYA

- A. *Maqashid Syari'ah* 19
- B. Sejarah dan Perkembangan *Maqashid Syari'ah*..... 31

BAB III KAJIAN LANDASAN TEORI TENTANG KARTEL

- A. Pengertian Kartel..... 43
- B. Dasar Hukum Kartel..... 48
- C. Indikator Terjadinya Kartel 51
- D. Macam-Macam Kartel..... 56

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGECCUALIAN PERJANJIAN KARTEL PASAL HURUF B UU NO. 5 TAHUN 1999 DENGAN PENDEKATAN MAQASHID SYARI'AH

- A. Analisis Pengeccualian dengan diperbolehkannya Kartel
Menurut Pasal 50 Huruf B UU No. 5 Tahun 1999 60
- B. Analisis Pendekatan *Maqashid Syari'ah* dengan
diperbolehkannya Kartel Pasal 50 Huruf B UU No. 5 Tahun
1999 67

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 74
- B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN